



PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan kerangka Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan yang berisikan visi, misi beserta arah kebijakan dan prioritas program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada Program dan Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024–2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, Aamiin.

Majalengka, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660513 198611 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	21
1.4 Sistematika Penulisan	23
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	31
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	42
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	44
BAB III TUGAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	54
3.2.1 Tujuan.....	54
3.2.2 Sasaran.....	55
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V PENUTUP	62
LAMPIRAN	
• Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	
• Tabel TC.29	
• Tabel TC.30	
• Tabel TC.31	
• Tabel TC.32	
• Tabel TC.33	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders, guna optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun mengacu kepada RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Maka berdasarkan hal tersebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa setiap SKPD diwajibkan membuat dan memiliki Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan pula sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun mekanisme penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Majalengka menyiapkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rancangan Awal Renja OPD yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra OPD) dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.
- c. Desa atau Kelurahan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka di desa/kelurahan untuk menyepakati Rencana Pembangunan Desa Tahun 2025. Keluaran Musrenbang adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa/Kelurahan yang berisi :

- 1) Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang didanai oleh pendapatan desa dan swadaya masyarakat.
 - 2) Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui OPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka di Kecamatan.
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di kecamatan dilaksanakan oleh kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas pembangunan di kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di Desa/Kelurahan, serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut. Keluaran yang dihasilkan Musrenbang RKPD di kecamatan adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dan daftar usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber pendanaan lainnya di wilayah kecamatan menurut fungsi OPD.
- e. Rencana program dan kegiatan OPD dipaduserasikan dengan rencana program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Majalengka di Kecamatan untuk dituangkan dalam Rancangan Renja OPD.
- f. Penajaman Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2025 dilakukan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah

(Forum OPD/Gabungan OPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025 untuk mendapatkan susunan prioritas kegiatan dan program serta menampung aspirasi dari stakeholder lainnya untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja yang telah disusun.


- g. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Awal Renja OPD hasil penajaman Forum OPD/Gabungan OPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
- h. Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dibahas dalam Forum Musyawarah Pembangunan Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di tingkat kabupaten.
- i. Hasil Pembahasan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di Kabupaten, selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
- j. Penajaman Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dilakukan dalam Forum Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di Kabupaten.
- k. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 secara definitif ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Majalengka sebagai pedoman dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) dan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

1. OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya mekanisme alur penyusunan Renja OPD Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1.
Alur Penyusunan Renja OPD Tahun 2025



Memperhatikan alur tahapan penyusunan Renja OPD Tahun 2025 tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Renja OPD Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, dan tentunya juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengamanatkan perlunya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran kinerja yang dapat terukur antara lain : kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang

dilayani, kualitas dokumen dan pemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan dan non perizinan menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah.

Sejarah pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, berawal dari keinginan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) pada bulan Maret 2008 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor

Penanaman Modal Kabupaten Majalengka digabung sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan pada Tahun 2016 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan penjabaran tujuan dan sarsarn Dinas kedalam strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan / atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Nomor 22);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembar Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 No. 31 Seri E) ;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Rencana Kerja Kecamatan Majalengka Tahun 2016 Hal. 6 Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

54. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
57. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42);
58. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
59. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas perumusan kondisi atau masalah pelayanan perizinan dan penanaman modal, perencanaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan;
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 antara lain :

1. Mengevaluasi kinerja capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2023 serta menganalisis prospek capaian program dan kegiatan Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan Kabupaten Majalengka;
2. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah serta susunan garis isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluarga yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluarga yang direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluarga yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta normal dan setandar pelayanan perangkat

Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan

5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
3. Selain deskripsi penjelasan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, juga dapat disajikan ke dalam tabel.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Bersikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengatasan kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir,
 - dsb
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan kerangka dasar pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi, dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Pendanaan Program dan Kegiatan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan yang penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sendainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat bagi masyarakat dan kemudahan pencapaian. Setelah evaluasi program kegiatan, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan membandingkan antara output dan input, baik untuk rencana maupun realisasi.

Untuk mengukur sejauhmana capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024 sekaligus menganalisis kemungkinan faktor yang menjadi penghambat kinerja

kegiatan maka dalam hal ini dilakukan perbandingan kinerja antara capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 dimana kinerja yang ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dan 2024 yang merupakan rumusan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Indikator Kinerja Program dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026.

Capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja dan Renja OPD Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Laju Pertumbuhan Industri	Persen	5%	6.15%	123
		b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan PMA/PMDN yang patuh terhadap Kewajiban LKPM	Persen	100	100	100

2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	b. Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Persen	88.05	88.05	100
----	--	--------------------------------------	---	--------	-------	-------	-----

Sumber : data DPMPPTSP tahun 2023

Dari hasil analisis kinerja tersebut dapat diambil deskripsi hasil kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2023 untuk laju pertumbuhan industri realisasinya belum ada, hal ini dikarenakan untuk angka laju pertumbuhan industry didapat dari PDRB industri yang dikeluarkan oleh data BPS kab. Majalengka.
- b. Untuk program pengendalian persentase perusahaan PMA/PMDN yang patuh terhadap kewajiban LKPM baru tercapai 100% dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
- c. Nilai Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh capaian 100%.
- d. Untuk pelayanan terhadap pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berusaha tercapai 100% dari total 65 pelaku usaha
- e. Untuk pelayanan pengaduan terhadap pelaku usaha yang terlayannya Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan tercapai 100% dari 100 orang.

Sedangkan untuk Perkiraan Capaian Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra PD Tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja dan Renja OPD Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	3.150	539*	17
		a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	Persen	100	-	-
		b. Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Materi Promosi yang sesuai Ketentuan	Persen	100	10	10
		c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Media Promosi yang Aktif	Persen	100	50	50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	Point	88.07	88.07	100

		c. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi	Persen	100	-	-
			Persentase Sarana Prasarana Perizinan yang memadai	Persen	100	-	-
			Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review	Persen	100	100	100
			Persentase Pengaduan yang terlayani	Persen	100	50	50

Sumber : Data DPMPPTSP tahun 2024

Berdasarkan hasil kajian terhadap pelaksanaan kegiatan serta kendala dan hambatan yang dihadapi maka dari hasil analisis perbandingan kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan:

a. Adapun yang menjadi kendala dalam mewujudkan tercapainya target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD Tahun 2023 adalah :

- Fokus program dan kegiatan pembangunan yang belum maksimal, sehingga agar dampak dari adanya program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan berdampak nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat maka perlu adanya penajaman fokus dan sasaran program dan kegiatan pembangunan baik sasaran lokasi, kelompok maupun bentuk dan tahapan kegiatan. Hal

ini penting untuk mendapatkan perhatian guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas kegiatan yang semakin meningkat dan maksimal.

- Sinergitas diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai stakeholders yang terlibat sebagai subjek dalam pembangunan yang belum terwujud secara optimal, sehingga
- Manfaat nyata dari hasil-hasil pembangunan tidak terasa secara maksimal oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya upaya maksimal untuk mewujudkan sinergitas diantara berbagai program serta stakeholders pembangunan sejak dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diambil beberapa langkah perbaikan antara lain :

- Perlu upaya penggalan sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun *stakeholders*/pihak swasta.
- Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Majalengka dengan adanya insentif bagi para investor.
- Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun selanjutnya dengan meningkatkan koordinasi.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Majalengka, tercantum dalam APBD Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam DPA Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN	FISIK %
		(Rp)	%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.526.715.660	4.361.407.458	96.35	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.460.000	28.460.000	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.075.000	4.075.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.825.000	2.825.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.100.000	4.100.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.337.500	3.337.500	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.747.500	2.747.500	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.175.000	6.175.000	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.824.326.114	3.670.953.608	95.99	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.821.321.114	3.667.953.608	95.99	100
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000	1.450.000	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	1.555.000	1.555.000	99.68	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.963.500	285.074.415	98.65	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.172.000	14.144.000	99.80	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.708.000	68.111.525	94.98	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.325.000	15.325.000	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.335.000	55.200.802	99.76	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.423.500	52.357.690	99.87	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.990.000	99.90	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	69.945.398	99.92	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.166.046	341.595.034	98.10	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.482.046	166.002.034	96.10	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.684.000	175.563.000	99.93	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.800.000	35.354.401	96.07	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.300.000	14.884.401	91.32	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000	20.470.000	99.85	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	633.360.000	610.712.800	96.42	100
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	633.360.000	610.712.800	96.42	100
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis	137.728.000	133.728.000	97.10	100

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	492.732.000	474.084.800	96.22	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.900.000	2.900.000	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000	335.071.000	94.47	100
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	354.700.000	335.071.000	94.47	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	236.350.000	231.556.000	97.97	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.350.000	103.515.000	87.47	100
JUMLAH BELANJA	5.514.775.660	5.307.191.258	96.24	

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut sebesar **Rp.5.514.775.660,-** dengan realisasi **Rp.5.307.191.258,-** atau sebesar **96,24%**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama periode Tahun 2021 – 2023, realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan yang signifikan begitu juga dengan pelaku usaha (Investor). Capaian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pelaku Usaha dan Nilai Investasi
Berdasarkan Status Penanam Modal Tahun 2021-2024
Di Kabupaten Majalengka

SKALA USAHA	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
PMA	16	56	67	67*
PMDN	2.907	11.232	36.15	125*
JUMLAH	2.923	11.288	36.220	192*

Sumber data dari OSS RBA Tahun 2021-2024

*) data sampai triwulan I tahun 2024

Tabel 2.5
Jumlah Realisasi Invesasi
Berdasarkan Status Penanam Modal Tahun 2021- 2024
Di Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Total
1	2021	Rp. 1.199.302.618.003,00
2	2022	Rp. 2.668.161.297.076,74
3	2023	Rp. 3.592.255.050.973,00
4	2024	Rp. 539.577.220.094,00 *

Sumber data dari OSS RBA Tahun 2021- 2024

*) data sampai triwulan I tahun 2024

Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 dengan sumber dana APBD Kabupaten terdiri dari 5 (Lima) Program yang terbagi atas 9 (Sembilan) kegiatan.

Analisis efisiensi kinerja dari setiap kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun untuk realisasi.

Analisa menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Berikut tabel analisis efisiensi kinerja program dan kegiatan yang dijelaskan dalam lampiran tabel TC.30.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 serta kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dan masih menjadi agenda utama perizinan di Kabupaten Majalengka adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki izin-izin dan tidak adanya insentif bagi para investor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Majalengka. Beberapa

faktor yang perlu dicermati karena berpotensi menjadi faktor penghambat (kendala) kinerja kegiatan, antara lain :

- (1) Masih rendahnya pengetahuan tentang pelayanan sistem digital;
- (2) Masyarakat belum memahami prosedur perizinan;
- (3) Masih rendahnya kualitas pengetahuan dan keterampilan aparatur;
- (4) Manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap perizinan tidak langsung.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDN. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, diantaranya :

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektronik/internet dalam website dpmptsp.majalengkakab.go.id;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui sistem berbasis online diantaranya melalui website oss.go.id;

3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait (OPD teknis) serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
4. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah serta meningkatnya kepuasan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra PD Tahun 2024 - 2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Majalengka, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2025 bersama TAPD, tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten, maka ditetapkan untuk Dinas PMPTSP sebanyak 5 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat penambahan dan beberapa perbaikan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut ada sebagian program/kegiatan/sub-kegiatan yang

dimunculkan di rancangan akhir seiring dengan rencana kegiatan dinas PMPTSP selain itu juga terdapat pemutakhiran data input pagu sub-kegiatan dimana dalam rancangan awal tidak terfasilitasi dalam rencana kerja untuk tahun 2024, yaitu sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mengenai penyusunan PERDA pemberian insentif dan Kemudahan Investasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel TC. 31 yang terdapat dalam lampiran.

Tabel TC.31

Review Terhadap Rancangan RKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perizinan, pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majalengka merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas, badan teknis di Kabupaten Majalengka.

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling ketergantungan yang pada

gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

Dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional yang bersinergis, pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, Semarang dan Cirebon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat (Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila menjadi keuntungan sendiri dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin menjalar ke Kabupaten Majalengka.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka, adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat *Sangat Baik*; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal memperoleh kategori “B”.

2. Pembangunan kawasan Aerocity dan Agropolitan
3. Perbaiki iklim usaha dan investasi

Sejalan dengan rencana pokok Pemerintah Pusat dan Provinsi di bidang pembangunan infrastruktur yaitu mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pembangunan ruas jalan tol Cisumdawu serta beroperasinya Tol Cipali dan rencana adanya kereta api cepat dan Dermaga Patimban maka ikut berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Majalengka, serta rencana Kawasan Industri dan Perkotaan Baru di Jawa Barat yang bernama Rebana Metropolitan yang diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan Jawa Barat di masa depan melalui pengembangan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat melakukan

penyesuaian – penyesuaian dengan segera agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang berkesinambungan bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Dampak positif yang dirasakan dari rencana pembangunan tersebut yaitu mengalirnya arus investasi, terutama di bidang industri manufaktur. Hal ini mengakibatkan tuntutan bagi pemerintah Kabupaten Majalengka untuk dapat meningkatkan daya saing daerah berupa peningkatan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia lokal sehingga masyarakat di Kabupaten Majalengka dapat bersaing dalam pemenuhan tenaga kerja terlatih.

Disamping itu, dalam usaha menarik minat investasi, pemerintah Kabupaten Majalengka juga harus dapat memberikan informasi berupa data – data yang terkait dengan penanaman modal seperti kemudahan dalam memperoleh informasi berupa potensi investasi dengan ketersediaan lahannya dan layanan perizinan serta eksisting pelaku usaha dengan ragam jenis usahanya sebagai pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi.

Namun demikian, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terkait dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah antara daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam hal penyelenggaraan fungsi pelayanan.

Untuk menyikapi telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam point 3 dinyatakan bahwa khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut tentunya membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan nasional yang berlaku sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama yang berkaitan dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan di daerah. Norma merupakan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk menyelenggarakan

pemerintahan daerah, Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga NSPK tersebut harus segera ditetapkan, karena sebagai acuan bagi daerah dalam mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah terutama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai fungsi pelayanan.

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-

luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan meningkatkan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang khusus kepada usaha mikro dan kecil, terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan

Kecil. Salah satu perhatian pemerintah dalam rangka pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil adalah dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar. Izin tersebut merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Tujuan diberikannya IUMK tersebut adalah:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota dan pelaksanaan tersebut dapat didelegasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah sebagaimana ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan penjabaran atau implementasi dari Rencana Strategis dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan Rencana Kerja ini maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan Rencana Kerja ini juga akan memungkinkan dapat dicapai mengingat tujuan Rencana Kerja dirumuskan berdasarkan Rencana Strategis, visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan Renja, maka setiap tujuan Renja yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Investasi
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran operasional tahunan yaitu pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Investasi
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.300 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan	88.09 Point

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mengacu pada prioritas pembangunan dalam RKPD serta tujuan, sasaran dan targetan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

a. Program dan Kegiatan :

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan program dan kegiatan terpilih berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah serta Rancangan Awal RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025. Rencana program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif serta lokasi, sehingga rencana program dan

kegiatan tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun secara garis besar Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka berdasarkan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d) Bahan Logistik Kantor;
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- b) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
- b) Pengawasan Penanaman Modal
- c) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025, sebagaimana tabel T-C.33 terlampir :

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan proses awal penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mengacu pada Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dan Rancangan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025. Semua rangkaian ketetapan program dan kegiatan, strategi dan kebijakan keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengukung pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan uraian rencana program dan kegiatan prioritas yang perlu mendapat perhatian penting dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka, OPD, seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka serta pemangku kepentingan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						6.724.077.758,00								0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.724.077.758,00								0,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.724.077.758,00								0,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	-			BB point	5.438.570.858,00						-		0,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan</i>	-			100 persen	30.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	5.200.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.075.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.825.000,00	Kab. Majalengka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.100.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.337.500,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	3.312.500,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	7.150.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan</i>	-			100 persen 100 persen	4.283.576.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				27 Orang/bulan	4.280.571.400,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1.450.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				3 Laporan	1.555.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</i>	-			100 persen	345.797.080,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	9.525.590,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	58.291.490,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	16.075.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	72.495.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	79.410.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan keberhasilan Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa dan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	-			100 persen 100 persen	765.897.378,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	602.813.378,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	163.084.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</i>	-			100 persen	13.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya</i>				6 Unit	3.300.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	10.000.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Aparatur		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-		-		149.999.900,00						-	0,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		149.999.900,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Dokumen	149.999.900,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 4.Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi</i>	-			20 persen	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Media Promosi yang Aktif</i>	-			100 persen	50.000.000,00						-	0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan jumlah Media Promosi</i>	-			10 persen	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi</i>	-			100 persen	500.360.000,00						-	0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>persentase pengaduan yang terlayani Persentase Peningkatan Petugas Pelayanan Perizinan yang tersertifikasi Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review</i>	-			100 persen 10 persen 100 persen	500.360.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	4.900.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				150 Pelaku Usaha	52.728.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				150 Pelaku Usaha	442.732.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				0 Kegiatan Usaha	0,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penanaman Modal	-			100 persen	585.147.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal</i>	-			60 persen	585.147.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				13 Kegiatan Usaha.	87.771.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				366 Pelaku Usaha	321.832.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka Kulon	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				24 Kegiatan Usaha	175.544.000,00	Kab. Majalengka, Majalengka, Kulon	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 2.Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H								6.724.077.758,00							0,00	

Tabel. T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Majalengka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan lingkup urusan penanaman modal</i>						
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	BB Nilai	BB Nilai	100	BB Nilai
2	18	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen
2	18	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen
2	18	02	3	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 dokumen	-	100%	2 dokumen
2	18	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen
2	18	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3 Dokumen	-	100%	3 Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
218012010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	
218012010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	
2181202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	
218012020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	42 Bulan	
218012020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	
218012020007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 laporan	
21801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen		
218012010001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	15 Jenis	45 Jenis	
218012010002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024																		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																	
1					2					3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2	18	01	2	01	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket													
2	18	01	2	01	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket													
2	18	01	2	01	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket													
2	18	01	2	01	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	27 dokumen													
2	18	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan													
2	18	01	2	02	0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan sarana prasarana penunjang kerja lingkup urusan penanaman modal	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen													
2	18	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 bulan	100%	12 laporan	36 laporan													
2	18	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 bulan	100%	12 laporan	36 laporan													
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah urusan penanaman modal	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen													
2	18	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	18 unit													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
218012090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	36 unit	18 unit	
218012090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0	0	0	0%	1 unit	1 unit	
218012	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	100%							
1801201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peraturan Daerah pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang terselesaikan	100%							
18012010001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
21801202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi	20%	100 Persen	0	0	100%	100 Persen	100 Persen	
218012020002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100%	1 dokumen	2 dokumen	
218012	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Media Promosi yang Aktif	100%				100%			
21801201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jumlah Media Promosi	10%	100 Persen	0	0	100%	100 Persen	100 Persen	
218012010002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi yang dibangun	1 event	1 event	0	0	100%	1 dokumen	2 event/dokumen	
218012	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%			
21801201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024											
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1					2					3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
2	18	01	2	01	0001	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pengaduan yang terlayani	100%	65 pelaku usaha	65 pelaku usaha	65 pelaku usaha	100%	150 pelaku usaha	280 pelaku usaha						
2	18	01	2	01	0003	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	jumlah petugas perizinan yang meningkat kompetensinya	2 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	150 pelaku usaha	350 pelaku usaha						
2	18	01	2	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Standar Pelayanan yang Tereview Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 dokumen	100%	1 laporan	3 laporan						
2	18	01	2			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%								
2	18	01	2	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal	60%		100 Persen	100 Persen	100%								
2	18	01	2	01	0004	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	366 pelaku usaha	1 laporan	231 pelaku usaha	231 pelaku usaha	100%	366 pelaku usaha	597 pelaku usaha						
2	18	01	2	01	0005	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari para pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha	24 kegiatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan						
2	18	01	2	01	0006	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 kegiatan	0	0	0	0%	13 kegiatan Usaha	13 kegiatan Usaha						

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Majalengka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	5,087,291,026	✓	✓	✓	✓	✓	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan Perencanaan Perangkat Daerah	100%	30,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	5,200,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Majalengka	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,075,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2,825,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4,100,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Majalengka	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3,337,500	✓	✓	✓	✓	✓	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 laporan	3,312,500	✓	✓	✓	✓	✓	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 dokumen	7,150,000	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Terpenuhinya administrasi keuangan</i>	100%	4,283,576,400	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	<i>Jumlah ASN yang terdistribusinya Gaji dan Tunjangan</i>	27 orang	4,280,571,400	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 laporan	1,450,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	6 laporan	1,555,000	✓	✓	✓	✓	✓	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Terpenuhinya administrasi umum</i>	12 bulan	345,797,080	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 jenis	9,525,590	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	20 jenis	58,291,490	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	20 jenis	16,075,000	✓	✓	✓	✓	✓	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	100%	-	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Investor yang mengakses Data Potensi Penanaman Modal	100%	149,999,900	Penyusunan PERDA Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase Peraturan Daerah pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang terselesaikan	100%	-	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Persentase Peraturan Daerah pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang terselesaikan	100%	149,999,900	Penyusunan PERDA Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Majalengka	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	1 dokumen	-	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Majalengka	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	1 dokumen	149,999,900	Penyusunan PERDA Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		<i>Persentase Peningkatan Peta Potensi Investasi</i>	20%	0						
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka	Jumlah Peta Potensi	1 dokumen	0						
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Media Promosi yang Aktif	100%	50,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan jumlah Media Promosi	10%	50,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka	Jumlah Media Promosi yang dibangun	1 event	50,000,000	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review</i>	100%	500,360,000	✓	✓	✓	✓	✓	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review</i>	100%	500,360,000	✓	✓	✓	✓	✓	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Majalengka	<i>Persentase Pengaduan yang terlayani</i>	100%	52,728,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Majalengka	<i>jumlah petugas perizinan yang meningkat kompetensinya</i>	2 orang	442,732,000	✓	✓	✓	✓	✓	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Standar Pelayanan yang Tereview Kabupaten/Kota</i>	1 laporan	4,900,000	✓	✓	✓	✓	✓	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		<i>Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal</i>	100%	584,147,000	✓	✓	✓	✓	✓	DAK Non Fisik
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal</i>	60%	584,147,000	✓	✓	✓	✓	✓	DAK Non Fisik
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Majalengka	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	366 pelaku usaha	321,832,000	✓	✓	✓	✓	✓	DAK Non Fisik
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari para pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha</i>	24 kegiatan	174,544,000	✓	✓	✓	✓	✓	DAK Non Fisik

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Majalengka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume			Catatan
				Volume	Satuan	Total	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
1.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Peraturan Daerah pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang terselesaikan</i>	100	persen	100%	Penyusunan PERDA Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
1.1.1	Sub-Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal</i>	1	dokumen	1 dokumen	Penyusunan PERDA Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	point	BB point	
2.1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Unit Kerja yang terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	persen	100 persen	Penambahan untuk Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Gedung MPP
2.1.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Majalengka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	laporan	12 laporan	Penambahan untuk Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Gedung MPP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume			Catatan
				Volume	Satuan	Total	

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Majalengka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6,724,077,758				7,396,485,534
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6,724,077,758				7,396,485,534
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>		100%	5,438,570,858			100%	5,982,427,944
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan Perencanaan Perangkat Daerah</i>		100%	30,000,000			100%	33,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Majalengka	1 Dokumen	5,200,000	DAU		1 Dokumen	5,720,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kab. Majalengka	2 Dokumen	4,075,000	DAU		2 Dokumen	4,482,500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Kab. Majalengka	2 Dokumen	2,825,000	DAU		2 Dokumen	3,107,500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	Kab. Majalengka	2 Dokumen	4,100,000	DAU		2 Dokumen	4,510,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Majalengka	2 Dokumen	3,337,500	DAU		2 Dokumen	3,671,250
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Majalengka	2 laporan	3,312,500	DAU		2 laporan	3,643,750
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Majalengka	2 dokumen	7,150,000	DAU		2 dokumen	7,865,000
									-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan		100%	4,283,576,400			100%	4,711,934,040
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Majalengka	100%	4,280,571,400	DAU		100%	4,708,628,540
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Majalengka	6 laporan	1,450,000	DAU		6 laporan	1,595,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Majalengka	6 laporan	1,555,000	DAU		6 laporan	1,710,500
									-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum		12 bulan	345,797,080				380,376,788
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Majalengka	15 jenis	9,525,590	DAU		15 jenis	10,478,149

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	20 jenis	58,291,490	DAU		20 jenis	64,120,639
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	20 jenis	16,075,000	DAU		20 jenis	17,682,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	2 jenis	72,495,000	DAU		2 jenis	79,744,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	16 jenis	79,410,000	DAU		16 jenis	87,351,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	8 jenis	10,000,000	DAU		8 jenis	11,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Majalengka	12 bulan	100,000,000	DAU		12 bulan	110,000,000
									-
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat pemenuhan sarana prasarana penunjang kerja lingkup urusan penanaman modal</i>		12 bulan	765,897,378			12 bulan	842,487,116
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	12 laporan	602,813,378	DAU		12 laporan	663,094,716
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Majalengka	12 laporan	163,084,000	DAU		12 laporan	179,392,400
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah urusan penanaman modal</i>		100%	13,300,000			100%	14,630,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review</i>		100%	500,360,000			100%	550,396,000
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Standar Pelayanan yang diperbaiki sesuai hasil review</i>	Kab. Majalengka	100%	500,360,000			100%	550,396,000
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Persentase Pengaduan yang terlayani</i>	Kab. Majalengka	100%	52,728,000	DAU		150 Pelaku Usaha	58,000,800
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	<i>jumlah petugas perizinan yang meningkat kompetensinya</i>	Kab. Majalengka	2 orang	442,732,000	DAU		150 Pelaku Usaha	487,005,200
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	<i>Jumlah Standar Pelayanan yang Tereview Kabupaten/Kota</i>	Kab. Majalengka	1 laporan	4,900,000	DAU		1 dokumen	5,390,000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi NSPK penanaman Modal</i>		100%	585,147,000	DAK Non Fisik			643,661,700
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Pemantauan Pelaku Usaha tentang Penerapan NSPK Penanaman Modal</i>		60%	585,147,000	DAK Non Fisik			643,661,700

